



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 045 / 155 /TAHUN 2021
TENTANG

TIM PENYUSUN PERATURAN PENYUSUTAN ARSIP
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan kearsipan eksternal, yaitu untuk dilakukan review Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penyusutan Arsip pada SKPD, BUMD dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas yang sudah tidak sesuai dengan peraturan kearsipan yang berlaku, maka perlu disusun Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penyusutan Arsip di Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa untuk menyusun peraturan penyusutan arsip sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Peraturan Penyusutan Arsip;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Peraturan Penyusutan Arsip Kabupaten Banyumas Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Daerah tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI No 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
Peratura Kepala Arsip Nasional RI Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1787);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019, Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21) ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Peraturan Penyusutan Arsip Kabupaten Banyumas Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan telaah pedoman kearsipan lain untuk mengetahui kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- b. mencari referensi tentang isi pedoman yang akan dibuat;
- c. membuat draft penyusunan pedoman sesuai kondisi dan ketentuan yang berlaku;
- d. melakukan koordinasi dengan pihak–pihak terkait dalam melakukan kegiatan penyusunan pedoman kearsipan;
- e. melaporkan hasil kegiatan berupa pedoman kearsipan kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Peraturan Penyusutan Arsip sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal. 30 MAR 2021

a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR : 045/ 155 /TAHUN 2021
 TANGGAL : 2021
 TENTANG TIM PENYUSUNAN PERATURAN
 PENYUSUTAN ARSIP KABUPATEN BANYUMAS.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENYUSUN PERATURAN PENYUSUTAN ARSIP

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Banyumas	Penasehat I	
2	Wakil Bupati Banyumas	Penasehat II	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
4	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.	Penanggung jawab	
5	Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan Dan Pengawasan Kearsipan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.	Ketua	
6	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.	Sekretaris	
7	Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota	
8	Kepala Bidang Pengelolaan Dan Pelestarian Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota	
9	Kepala Seksi Pengawasan Kearsipan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota	

1	2	3	4
10	Kepala Seksi Akuisisi dan Pengolahan Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota	
10	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
11	2 orang Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota	1. Nurhayati, S.Sos. M.Si 2. Putut Indrayana, SE. M.Si
12	2 orang Pejabat Fungsional Arsiparis Dinarpusda Kabupaten Banyumas.	Anggota	1. Fitriyah, A.Md 2. Warsito, A.Md

a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO